

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Tentang KBIH Al-Kautsar

1. Sejarah KBIH Al-Kautsar

Pada tahun 1998 Bapak Drs. H. A. Sholibul Ma`ali M. Si beserta ibu Hj Fatimatus Zahro S.Hi, menunaikan ibadah haji yang kali pertama. kesan pertama mereka berada di Makkah adalah pada waktu melaksanakan thawaf umrah. Mereka melihat para jama`ah yang lain melaksanakan thawaf dilarang memegang, menyentu ka`bah kecuali mencium hajar aswad dan mengusap rukun *Yamani*. Pada waktu pulang ke Indonesia mereka heran dan merasakan bahwa haji yang dilakukannya kurang sah menurut beliau. Ternyata teori sangat jauh sekali dengan prakteknya. Melihat kenyataan yang seperti itu

maka muncullah keinginan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun berikutnya, mereka juga merasakan bahwa orang yang haji membutuhkan ilmu tentang tata cara ibadah haji atau lebih dikenal dengan manasik haji.⁵⁶

Sepulang dari tanah suci, dengan didukung para teman-teman mereka berdua berniat untuk membentuk jama`ah. Akhirnya pada tahun 2002 berdirilah KBIH Al-Kautsar dengan No Izin (Wm.04.b/Hj.01/2421/2002) yang disahkan oleh Kantor Wilayah Depag Jawa Timur dengan 45 jama`ah. Selain niat untuk membimbing jama`ah mereka juga mempunyai niat meringankan atau mempermudah orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Dengan niat itu terbentuklah arisan haji yang mempunyai 20 anggota sedangkan umrah mempunyai 25 anggota arisan.

Mereka berkomitmen benar-benar ingin membimbing jama`ah dalam proses perjalanan haji demi kesempurnaan sahnya ibadah haji dan *kekhusyu`-annya*. Maka perlu sekali adanya bimbingan secara intensif mulai dari tanah air sampai di tanah suci bahkan sampai kembali lagi di tanah air demi tercapainya predikat "*haji mabrur*".

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, pada tahun 2006 KBIH Al-Kautsar telah mengikuti TOT (*Training Of Trainer*) tingkat provinsi dan pada tahun 2007 mengikuti tingkat Nasional yang bertempat di Surabaya. Pada tahun 2008 mengikuti pelatihan lagi tingkat provinsi yang bertempat di Asrama Haji Sukolilo Surabaya.⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Hj. Fatimatuz Zahro, S.Hi (Bendahara KBIH) tanggal 15 Januari 2015

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. H.A. Shohibul Ma`ali (Ketua KBIH) tanggal 15 Januari 2015

KBIH Al-Kautsar mengalami perkembangan yang sangat pesat, saat ini telah memiliki sekitar 20 kantor wilayah yang berada di berbagai pelosok daerah di Kabupaten Jombang. Diantaranya: Cukir, Wonosalam, Gudo, Ploso, Bandarkedung Mulyo, Jogoroto, Perak, Ngoro dan masih banyak yang lain.

2. Profil KBIH Al-Kautsar

Visi

Menjadikan para jama`ah nyaman dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah

Misi

Membantu para jama`ah melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai dengan syari`ah Islam

3. Tujuan KBIH Al-Kautsar

Tujuan yang hendak dicapai oleh KBIH Al-Kautsar adalah :

- a. Membantu dan memberikan bimbingan para jama`ah haji dalam menjalankan ibadah haji secara sah dan benar.
- b. Membantu dan memberikan pelayanan kepada para jama`ah agar pelaksanaan ibadah haji menjadi lebih tenang dan nyaman.⁵⁸

4. Struktur Organisasi

Setiap organisasi pada umumnya melibatkan orang banyak dan memiliki satu tujuan, tentunya memerlukan struktur kepengususan agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai

⁵⁸ Brosur KBIH Al-Kautsar

Struktur organisasi KBIH Al-Kautsar pada prinsipnya sama dengan struktur organisasi KBIH pada umumnya. Adapun struktur organisasi KBIH Al-Kautsar seperti termakstub dalam surat izin Nomer : Wm.04.b/Hj.01/2421/2002, adalah sebagai berikut :⁵⁹

Penasehat	: KH. Abdul Mu`in
	: KH. Ali Muhajir Zam Zamy
	: KH. Muhaimin Suhadi, BA
	: KH. Halimi, BA
	: KH. Saidun
Ketua	: Drs. H. A. Shohibul Ma`ali, M.Si
	: M. Salim, S.Ag
Sekretaris	: Hindun Mu`in, S. Ag
	: Sholihul Anwar
Bendahara	: Hj. Fatimatuz Zahrah, S. Hi
	: H. A`adzkiyaul Faizin A. M. Pd
Anggota	: H. Masyhur Ismail
	: H. Abu Dzarrin
	: H. A`adzkiyaul Faizin A. M. Pd
Pembimbing	: Drs. H. A. Shohibul Ma`ali, M.Si
	: KH. Muhaimin Suhadi, BA
	: KH. Halimi, BA
	: KH. Ali Muhajir Zam Zamy

⁵⁹ Arsip KBIH Al-Kautsar

Pembimbing Ibadah di Tanah suci : Drs. H. A. Shohibul Ma`ali, M.Si
 : Hj. Fatimatuz Zahrah, S. Hi
 : KH. Ali Muhajir Zam Zamy
 : KH. Muhaimin Suhadi, BA

5. Syarat-syarat Pendaftaran Haji

Sebelum menjadi anggota calon jama`ah haji di KBIH Al-Kautsar para anggota diwajibkan untuk mendaftarkan diri dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh KBIH Al-Kautsar. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Menyerahkan pas foto 3 lembar 3 x 4
- c. Kontribusi biaya bimbingan diluar BPIH atas kesepakatan
- d. Foto copy bukti PORSI
- e. Uang administrasi pendaftaran Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Adapan yang menjadi persyaratan menjadi peserta arisan haji di antaranya:

a) Syarat-syarat sebagai peserta

- 1) Orang Islam yang mempunyai keinginan tinggi untuk melaksanakan ibadah Haji atau Umrah dengan sukarela ikut arisan tanpa ada kontroversi oleh siapapun.

⁶⁰ Brosur KBHI Al-Kautsar.

- 2) Harus mendapat persetujuan ahli waris yang tertulis didalam KSK peserta.
- 3) Harus melampirkan fotokopy KSK dan KTP masing-masing rangkap dua lembar.

b) Syarat-syarat pendaftaran

- 1) Peserta arisan mendaftarkan diri ditempat pendaftaran dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- 2) Membuat pernyataan sanggup menyelesaikan pembayaran arisan sampai masa berakhir arisan.
- 3) Harus diketahui ahli waris (keluarga) yang ikut bertanggung jawab.
- 4) Menyerahkan pas foto 3 x 4 dua lembar.

c) Cara dan Tempat Pembayaran

- 1) Peserta arisan wajib membayar uang arisan Haji sebesar Rp. 700.000,- dan Umrah sebesar Rp. 500.000,- perbulan untuk setiap orang.
- 2) Pembayaran dapat dilakukan melalui rekening pengurus KBIH Al-Kautsar atau dibayar langsung secara rutin di secretariat KBIH Al-Kautsat Dempok Grogol Diwek Jombang dan selambat-lambanya tanggal 15 setiap bulannya.
- 3) Waktu pembayaran sejak ditetapkan sebagai peserta sampai akhir waktu pembayaran.

d) Aturan Tambahan

- 1) Arisan dilakukan selama kondisi nilai rupiah stabil. Tetapi apabila ada perubahan maka menjadi tanggung jawab peserta arisan.

- 2) Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka ahli waris yang ikut mempertanggungjawabkan, membayar tunggakan yang menjadi kewajiban peserta.
- 3) Apabila karena sesuatu hal, peserta menghentikan pembayaran atau mengundurkan diri, maka uang yang telah dibayarkan dapat diterik kembali setelah selesai akhir masa asiran atau diteruskan oleh orang lain atas persetujuan peserta.
- 4) Peserta yang telah *mothel* (dapat arisan) haji atau umrahnya keberangkatannya harus lewat trevel Al-Kautsar atau yang ditunjuk oleh Al-Kautsar.
- 5) Pebimbing Al-kautsar harus menyertai sampai tanah suci.
- 6) Teknik keberangkatannya akan diatur sesuai dengan kesepakatan.
- 7) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan di atur kemudian dalam ketetapan pengurus.

6. Fasilitas yang Diberikan Kepada Jama`ah

Setelah mendaftarkan diri calon jama`ah akan diberikan fasilitas oleh KBIH Al-Kautsar sebagai berikut :

- a. Buku panduan dan do`a-do`a
- b. Frekuensi bimbingan 12 x
- c. Konsumsi bimbingan
- d. Jas seragam KBIH
- e. Sleyer dan tas sandal
- f. Tanda pengenal lain

- g. Piagam haji dan buku memory
- h. Pembimbing pendamping ke Tanah Suci
- i. Akomodasi
- j. Bimbingan Ziarah di Tanah Suci Makkah, Madinah

7. Program di KBIH Al-Kautsar

Selain mengadakan praktek arisan haji dan umrah KBIH Al-kautsar juga menyediakan program talangan haji dan umrah serta tabungan rencana umrah. Untuk program talangan haji pada awal pembayaran anggota membayar senilai Rp. 10.000.000,- sedangkan umrahnya senilai Rp. 11.000.000,- masing-masing untuk mendapatkan porsi. Sedangkan kekurangannya bisa dicicil sampai pemberangkatan.⁶¹ Untuk tabungan rencana umrah KBIH Al-Kautsar menggunakan system paket umrah.⁶²

- a. Paket 6 bulan dengan pembayaran setiap bulannya senilai Rp. 4.500.000,-.
- b. Paket 12 bulan dengan pembayaran setiap bulannya senilai Rp. 2.000.000,-.
- c. Paket 24 bulan dengan pembayaran setiap bulannya senilai Rp. 1.350.000,-
- d. Paket 36 bulan dengan pembayaran setiap bulannya senilai Rp. 850.000,-.
- e. Paket 48 bulan dengan pebayaran setiap bulannya senilai Rp. 650.000,-.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Drs. H.A. Shohibul Ma`ali (Ketua KBIH) tanggal 15 Januari 1015

⁶² Brosur Talangan Rencana Umrah KBIH Al-Kautsar

Untuk pemberangkatannya sesuai dengan paket yang dipilih dan harga paket sudah termasuk fasilitas yang diberikan sebagai berikut :

- 1) Tiket pesawat Surabaya-JED PP
- 2) Visa Umrah
- 3) Perlengkapan Umrah (koper, tas serbaguna, kain ihram atau mukena dan bergo)
- 4) Manasik Umrah 4 x
- 5) Pembimbing Umrah atau *Muthowif*
- 6) *Handling* di Jakarta dan Jeddah
- 7) Akomodasi
- 8) Transportasi Bus AC Jeddah dan Madinah Makkah
- 9) Ziarah di Madinah, Jeddah dan Makkah
- 10) Makan 3 x sehari menu Indonesia
- 11) Air Zam-zam sebanyak 10 liter

8. Materi yang diberikan KBIH Al-Kautsar Pada Waktu Bimbingan

sebelum calon jama`ah haji berangkat menunaikan Ibadah Haji, KBIH Al-Kautsar memberi bimbingan materi yang menunjang kegiatan calon jama`ah selama melaksanakan ibadah haji. Materi yang diberikan adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Praktek manasik Haji dan Umrah
- b. Teori pengenalan medan pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah

⁶³ Brosur KBIH Al-Kautsar

- c. Proses perjalanan Haji dan Umrah
- d. Akhlak Jama`ah Haji dan Umrah
- e. Fiqih haji bagi jama`ah perempuan
- f. Buku panduan amalan dan doa-doa Haji dan Umrah
- g. Syarat rukun, wajib dan sunnah Haji dan Umrah
- h. Tempat ziarah di Makkah dan Madinah

B. Analisis Tentang Arisan Haji dan Umrah di KBIH Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

1. Analisis Hak dan kewajiban bagi calon jama`ah peserta arisan haji dan umrah di KBIH Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

KBIH Al-Kautsar adalah kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang terletak di Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. KBIH Al-Kautsar berdiri pada tahun 2002 dan disahkan oleh Kanwil Depag Jatim dengan No izin (Wm.04.b/Hj.01/2421/2002). Saat ini KBIH Al-Kautsar mulai berkembang dan mempunyai kurang lebih 20 kantor wilayah yang terletak diberbagai pelosok daerah Jombang. Selain mengadakan bimbingan ibadah haji dan umrah KBIH ini juga mengadakan arisan haji dan umrah. Di mana haji adalah salah satu pilar Islam. Haji wajib dilakukan setiap muslim yang mampu setidaknya satu kali dalam seumur hidup. kewajiban melaksanakan ibadah haji ini dapat dipahami dari firman Allah SWT :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap allah, yakni (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah." (QS. Al-Imran(3):97).

Ibadah haji yang dilakukan setahun sekali oleh umat Islam pada intinya adalah perjalanan suci yang semua rangkaianannya adalah bentuk-bentuk peribadatan yang melambangkan syi`ar Allah. Oleh karenanya bagi yang sudah berniat untuk menunaikan Ibadah Haji perlu persiapan yang matang, baik persiapan mental maupun fisik dan materi. Secara jasmani mereka akan melakukan perjalan jauh yang melelahkan sehingga membutuhkan kekuatan fisik dan materi yang baik, sedangkan secara rohani mereka akan mensucikan diri di hadapan Allah SWT.

Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, manusia harus berusaha secara maksimal, mengingat semakin terbatasnya alat pemenuhan dan pemuas kebutuhan tersebut, sehingga manusia harus berusaha secara rasional. Usaha rasional adalah usaha yang didasarkan pertimbangan baik buruknya.⁶⁵

Manusia adalah makhluk social perlu penggalan kerja sama dengan sesamanya untuk mewujudkan satu tujuan. Memang terkadang ada

⁶⁴⁶⁴ Al-Qur`an dan terjemahannya Depak RI, Bandung: Syaamil PT. Syigma Examedia Arkanleema,

⁶⁵ Talizidulu, Ndraha, *Budaya Organisasi*, Cet. II (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003) hal. 54

pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, namun ada banyak lagi yang dapat diwujudkan melalui gotong royong atau *ta`awun* (tolong menolong). Kerjasama merupakan penggabungan beberapa kekuatan, sehingga pekerjaan berat menjadi ringan dan yang sulit menjadi mudah.

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomer 13 tahun 2008, calon jama`ah haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Di KBIH Al-Kautsar berdasarkan adanya suatu perjanjian antara pemimpin arisan haji dan calon jama`ah haji, dikatakan sebagai calon jama`ah haji itu karena peserta menyepakati, turut dalam arisan, di daftarkan. Ternyata yang dimaksud oleh pimpinan Calon Jama`ah Haji adalah orang muslim yang pendaftar diri sebagai peserta arisan haji dan menyepakati semua perjanjian yang ada pada saat awal pendaftaran arisan haji.

Terkait dengan pengertian mengenai siapa yang menjadi peserta arisan haji Shohibbul Ma`ali menjelaskan:

*“yang dimaksud dengan peserta arisan haji adalah semua orang islam yang punya keinginan untuk berangkat haji dengan system arisan dan yang telah menfatarkan diri sebagai peserta arisan. Dan mereka yang mendaftar itu harus memenuhi ketentuan yang kita buat dan disetujui oleh peserta beserta ahli warisnya.”*⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. H.A. Shohibul Ma`ali (Ketua KBIH) tanggal 15 Januari 2015

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa calon jama`ah haji yang ikut menjadi peserta arisan haji semua orang islam. Peserta Arisan Haji adalah seseorang yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta arisan. pihak-pihak yang mendaftarkan diri sebagai anggota arisan dan melakukan pendaftaran dengan ketentuan yang ditetapkan KBIH Al-Kautsar dan harus menyantumkan nama ahli waris.⁶⁷ Pengelola menentukan persyaratan dan ketentuan sebagai anggota arisan pada saat peserta mendaftarkan diri. Adapun tata tertib arisan haji dan umrah KBIH Al-Kautsar adalah sebagai berikut :⁶⁸

Kalau sudah masuk menjadi peserta, harus memenuhi hak dan kewajiban. Hak menurut buku besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaanya tergantung kepada kita sendiri Dan kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab.⁶⁹ Adapun hak arisan yang ada di KBIH Al-kautsar sebagai berikiut :

Hak bagi KBIH Memperoleh upah (*fee*) dari jerih payahnya mengatur dan mengorganisir dana suatu kelompok arisan yang diselenggarakannya.

Hak bagi Peserta :

- a) Mendapatkan giliran pemberangkatan haji yang sudah ditentukan saat pengundian dilakukan diawal.
- b) Mendapatkan bimbingan bagi calon jama`ah haji yang sudah mendapatkan giliran pada tahun itu.

⁶⁷

⁶⁸ Arsip KBIH AL-Kautsar.

⁶⁹ W.J.S Poerwandaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976

- c) Semua peserta arisan haji mendapatkan buku pedoman tentang manasik haji.
- d) Apabila ada peserta haji yang meninggal dunia, maka ahli waris berhak menggantikannya yang sudah ditentukan pada saat mendaftarkan.

Kewajiban KBIH dan Peserta Arisan

Pengembang selaku pelaku usaha berkomitmen untuk melakukan kewajibannya seperti yang disebutkan dalam pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Menurut penjelasan ketua KBIH bahwa kewajiban pihak KBIH meliputi:

- a) Bertanggung jawab atas keberangkatan calon jama`ah haji dari tanah air sampai di tanah suci.
- b) Melakukan penagihan tiap bulannya.
- c) Mengumpulkan dan menyimpan dana arisan
- d) Melakukan pengundian sesuai waktu yang disepakati.
- e) Mendaftarkan haji peserta yang mendapat giliran.
- f) Menetapkan sanksi kepada peserta yang melakukan wanprestasi.
- g) Apabila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari pelaku usaha bertanggung jawab.

Dari paparan diatas, KBIH Al-Kautsar bertanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya karena ia memperoleh upah dari pelaksanaan kewajibannya tersebut. Selain itu ketentuan yang di lakukan oleh KBIH sesuai dengan Undang-undang konsumen.

Kewajiban bagi peserta meliputi :

- a) Membayar iuran tiap bulan yang sudah ditentukan pada awal pendaftaran.
- b) Mengikuti bimbingan setiap tahun yang diadakan oleh KBIH
- c) Membayar uang administrasi

- d) Ikut bersama sama menanggung perubahan iuran jika terjadi perubahan ONH atau BPIH.⁷⁰

Selain itu para konsumen pada kenyataannya telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan konsumen. Kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

- a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Para peserta arisan haji di KBIH telah memenuhi kewajibannya dalam memenuhi pembayaran iuran arisan haji tiap bulan nya serta kewajiban kewajiban lainnya yang telah tertera dalam hubungan kontraktual antara peserta dan pengelola arisan haji.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa hak dan kewajiban para peserta arisan haji memperoleh hak yang sama untuk berangkat haji dan hak KBIH Memperoleh upah (*fee*) dari jerih payahnya mengatur dan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. H.A. Shohibul Ma`ali (Ketua KBIH) tanggal 15 Januari 1015

mengorganisir dana suatu kelompok arisan yang diselenggarakannya. Sedangkan kewajibannya ialah tetap melunasi pembayaran iuran sampai berakhirnya arisan dan ikut bersama-sama mengganggu perubahan iuran jika terjadi perubahan ONH atau BPIH. Dan kewajiban KBIH bertanggung jawab atas keberangkatan calon jama`ahnya mulai dari tanah air sampai di tanah suci dan sampai kembali lagi ke tanah air.

2. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan haji dan Umrah .di KBIH Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kemanfaatan dan kedamaian.

J.P. Fitzgerald menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut. Karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.⁷¹

⁷¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2000),hal. 53

Philipus M. Hadjon membedakan dua macam perlindungan hukum yaitu: (1). Perlindungan preventif, dalam perlindungan hukum preventif berupa pencegahan suatu sengketa supaya tidak terjadi yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah (kebijakan) menjadi kebijakan yang definitif (2) perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sudah terjadi, hal ini dapat diberikan oleh badan peradilan.⁷² Teori Perlindungan hukum dalam penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para peserta arisan haji. Terdapat dua jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dalam penelitian ini berguna untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para peserta arisan haji agar terhindar dari perkara-perkara yang dapat merugikan hak-hak peserta itu sendiri. perlindungan hukum secara preventif dapat terjadi dengan dilakukan pencegahan sebelum sengketa terjadi.

Terkait dengan masalah perlindungan hukum, Shohibul Ma`ali menjelaskan:

“Alhamdulillah mbak selama kami nenjalankan arisan haji ini tidak pernah ada permasalahan hukum, apalagi berhubungan dengan pengadilan,

⁷² Ni Wayan Rasti, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hukum Adat dan Hutan Kemasyarakatan*, Disertasi Fakultas Ilmu Hukum (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), hal. 43

hanya saja biasanya itu ada beberapa orang yang telat untuk menyetor uang bulanan tapi bagi kami itu tidak masalah selagi keterlambatannya itu tidak sampai satu tahun, karena tiap tahunnya kita harus menyetorkan uang ke pemerintah untuk keberangkatan peserta yang mendapatkan giliran berikutnya.”

Berdasarkan uraian di atas dapat nyatakan bawah dalam KBIH Al-Kautsar tidak ada permasalahan dalam melaksanakan kegiatan arisan haji baik kelalaian dalam pembayaran, gagal berangkat dan meninggal dunia. Dengan demikian, maka model perlindungan hukum yang sesuai adalah perlindungan hukum yang preventif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam KBIH tujuan hukum preventif itu sendiri supaya terhindar dari permasalahan yang ditimbulkan oleh peserta arisan maupun pengelola KBIH.

Upaya perlindungan hukum peserta arisan perlu untuk terus ditingkatkan agar kepastian hukum tetap terjaga dan peserta arisan terhindar dari kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat ulah pelaku usaha yang kurang bertanggung jawab. Perlindungan hukum yang berupaya dalam pencegahan terjadinya sengketa konsumen adalah perlindungan hukum preventif.

a) Upaya Hukum Preventif dalam KBIH.

Upaya Preventif yang diberikan KBIH dalam perlindungan hukum adalah dengan melakukan kewajiban sebagai mestinya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan arisan haji. Upaya preventif yang dilakukan KBIH dalam

melaksanakan kegiatan arisan antara lain yaitu: Pertama, ada ahli waris ketika daftar menjadi peserta arisan. Pada prinsipnya setiap anggota pada awal atau pada pendaftaran arisan harus sudah menentukan ahli warisnya dimana ahli waris yang telah ditunjuk akan berfungsi untuk mengalihkan kewajiban dan hak yang bersangkutan pada arisan haji dan umrah tersebut. Tentu saja ahli waris yang telah ditunjuk juga mengetahui pernyataan nama dirinya. Adapun yang dapat menjadi ahli waris bisa anak atau keluarga dekat, jadi apabila ada salah satu anggota arisan yang belum mendapatkan arisan atau undian namun meninggal dunia, maka berhak menggantikan posisi atas dirinya yaitu ahli waris yang ditunjuk dalam perjanjian. Begitu pula bagi anggota yang sudah mendapatkan arisan atau undian namun meninggal dunia, maka ahli warisnya yang berkewajiban melanjutkan pembayaran arisan sampai selesai.

Kedua, jaminan kepercayaan, tolong menolong dan penempati janji. Kerjasama yang didalamnya terdapat rasa *ta`awun* (tolong menolong). Karena dengan adanya arisan ini umat Islam yang mempunyai niat dan keinginan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah tetapi belum mempunyai biaya yang cukup untuk BPIH bisa terwujud. Maka dengan adanya model arisan yang seperti ini mereka sangat merasa saling membantu untuk mewujudkan niat dan keinginan tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-nya.”(QS. Al-Maidah(5):2).

Selain terdapat rasa *ta`awun* dalam arisan haji dan umrah ini juga terdapat prinsip Al-Adl yakni berlaku adil, pada saat ada kekurang BPIH maka kekurangan itu ditanggung oleh seluruh anggota dengan dibagi rata dan adil sesuai dengan kesepakatan pada awal pembukaan arisan. Selain itu juga ada prinsip Al-Wafa` yakni menepati janji untuk membayar arisan itu sesuai dengan kesepakatan sampai arisan itu berakhir. Apabila dipertengahan arisan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti anggota arisan meninggal dunia baik anggota yang sudah menunaikan ibadah haji ataupun yang belum maka pembayaran arisannya ditanggung oleh ahli waris yang sudah ditunjuk pada awal pendaftaran.

Dengan prinsip kepercayaan, tolong menolong dan menepati janji inilah yang membuat arisan haji dan umrah ini berjalan lancar tanpa ada hambatan. Sehingga dengan cara mengadakan arisan haji dan umrah umat Islam yang ingin mewujudkan niat dan keinginannya untuk ibadah haji atau umrah bisa terwujud dengan rasa tolong-menolong adil dan menepati janji.

Karena tidak menjadi masalah bagi para peserta akan hal pembayarannya, sehingga para peserta rela untuk melaksanakan kesepakatan ini yakni membayar kekurangan BPIH yang mungkin tiap tahunnya akan selalu bertambah.

Hal ini yang membuat para peserta mempunyai rasa `an taradhin saling ridho ikhlas meski pembayarannya tidak sama setiap tahunnya. Dengan demikian arisan haji dan umrah ini terbebas dari unsur riba. Karena semua peserta mengerti dan rela terhadap konsekuensi hukum yang muncul akibat arisan haji dan umrah tersebut.

b) Upaya Hukum Preventif bagi Calon Jama`ah Haji

Upaya hukum yang dilakukan calon jama`ah haji adalah adanya surat perjanjian yang dibuat oleh KBIH diatas materai yang disepakatinya saat melakukan pendaftaran sebagai peserta arisan haji, dan bukti buku tabungan pembayaran.